

PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PELAKSANAAN
PENAHANAN PADA PROSES PENYIDIKAN
(Studi di Poltabes Padang)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*

Oleh :

Agung Eka Mulya Dharma
03. 140. 036

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana (PK V)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007

No Reg : 2328/PK V/08/07

PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PELAKSANAAN PENAHANAN PADA PROSES PENYIDIKAN (Studi Di Poltabes Padang)

(Agung Eka Mulya Dharma, 03140036, Fakultas Hukum UNAND, 57 halaman, 2007)

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum oleh karena itu dalam menegakkan hukum, aparat penegak hukum tidak boleh melanggar hukum. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sejajarnya bahwa tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya, di dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 Bab VI KUHAP secara terinci diatur hak tersangka dan terdakwa. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui proses penahanan terhadap tersangka di Poltabes Padang, mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hak tersangka dalam proses penahanan di Poltabes Padang, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hak tersangka pada proses penahanan di Poltabes Padang. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan terhadap peraturan yang berlaku serta kenyataan dan praktik yang dilakukan di lapangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Poltabes Padang dapat disimpulkan proses penahanan di Poltabes Padang secara garis besar telah sesuai dengan KUHAP dan memperhatikan hak-hak tersangka tersebut. Wujud dari perlindungan hak asasi yang nyata diberikan oleh penyidik yaitu dengan memberitahukan kepada tersangka berhak didampingi oleh penasehat hukum. Selain itu penyidik menghindari terjadinya penyiksaan dan penganiayaan terhadap tersangka sewaktu di tahan. Mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hak tersangka pada pelaksanaan penahanan tersangka di Poltabes Padang, kendala-kendala tersebut adalah : ketidaktahuan tersangka akan hukum (buta hukum), ketidaktahuan tersangka akan adanya bantuan hukum gratis, rasa enggan dari tersangka ketika diperiksa, tersangka merasa tidak perlu didampingi penasehat hukum. Dari hasil penelitian tersebut disarankan agar dalam melakukan penahanan, penyidik lebih selektif dalam melakukan penahanan karena pertimbangan HAM dan kepentingan penyidikan, supaya KUHAP tidak hanya mengatur hak-hak tersangka, tapi juga mengatur cara bagaimana hak itu dapat direalisir. Disarankan dalam menangani kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hak tersangka pada pelaksanaan penahanan, agar: perlu digalakkan kembali penyuluhan-penyuluhan hukum bagi masyarakat; perlu campur tangan pemerintah untuk mengatur organisasi pengacara, agar mereka bersedia membantu orang tidak mampu (berpegang pada prinsip bantuan hukum); perlu disosialisasikan adanya bantuan hukum bagi masyarakat awam yang tidak mampu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hingga saat ini masih saja terjadi tindakan penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang di berbagai tempat di Indonesia. Secara umum, polisi masih melakukan penyiksaan bagi para kriminal atau tersangka pelaku tindak pidana untuk mendapatkan informasi atau memaksa untuk mengakui melakukan tindak pidana. Berdasarkan catatan Kontras, sepanjang Tahun 2005, sebanyak 239 orang mengalami tindak pidana penyiksaan dan 117 orang mengalami tindakan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang.¹

Di Poso dan Palu (Sulawesi Tengah), polisi melakukan penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang kepada orang-orang yang dituduh melakukan peledakan bom, penembakan misterius maupun mutilasi. Sudah biasa terjadi, penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi. Sebagai contoh, setelah terjadinya peledakan bom di Pasar Tentena, 28 Mei 2005 yang menimbulkan korban meninggal 22 jiwa, polisi serta Detasemen 88 (unit khusus dalam Polri untuk pemberantasan terorisme di Indonesia) di Poso melakukan penangkapan sewenang-wenang kepada 4 orang warga Pandajaya, salah satunya adalah aktivis Lembaga Pengembangan Studi dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (LPSHAM). Mereka yang ditangkap adalah petani dan pedagang biasa yang tidak mengerti apa-apa. Dalam proses pemeriksaan mereka dipaksa untuk mengaku sebagai teroris serta mengalami

¹ Mengejar Pengakuan, www.poskota.co.id, 04 Maret 2007

penyiksaan, dengan dipukul, digantung dengan kepala dibawah dan diinterogasi tanpa diberi makanan hingga dikubur di dalam tanah untuk mengakui hal yang tidak dilakukannya.²

Sementara di Sumatera Utara, pada tanggal 27/04/2005 terjadi di Desa Karang Gading, Labuhan Deli, Deli Serdang aparat kepolisian Hampanan Perak menangkap Pandi dengan sewenang-wenang berkaitan dengan penguasaan lahan masyarakat oleh PT. Richard Agung. Tindakan ini dimotivasi oleh kepentingan negara dalam melindungi kepentingan penguasaan lahan oleh PTPN dan usaha swasta, ketidakmampuan dalam mengadaptasikan usaha yang dibangun di suatu daerah dengan kondisi masyarakat lokal seperti yang terjadi di Porsca yang menyebabkan masyarakat melakukan penolakan, selalu diselesaikan dengan teror, intimidasi serta penangkapan dan penahanan sewenang-wenang.³

Tanggal 23 sampai 26 Februari 2007 Peristiwa Penangkapan Paksa Warga Kuanoel, Kecamatan Fatumnasi, TTS.Terkait Aksi Penolakan Tambang Marmer oleh Warga Desa Fatumnasi dan Desa Kuanoel). Yosafat Toto menderita luka bengkak dan sobek sedalam 3 cm yang cukup parah di kepala. Penangkapan Yosafat dilakukan secara paksa, tanpa surat panggilan apapun, dan disertai tindak penganiayaan fisik oleh sekelompok polisi yang datang bersama preman bayaran PT.Teja Sekawan ke Desa Kuanoel dan Desa Fatumnasi, Jumat (23/2) lalu.⁴

Hasil riset LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta yang dilakukan di beberapa penjara diwilayah DKI Jakarta, mengambarkan bagaimana penyiksaan

² Penyiksaan dan Penangkapan Sewenang-Wenang, www.vhrmedia.net, 04 Maret 2007

³ *ibid*

⁴ Wahyu Adiningtyas, www.indo-marxist.com, 04 Maret 2007

dan perlakuan kejam serta tidak manusiawi masih berlangsung. Kekerasan dalam bentuk penganiayaan fisik oleh polisi pada umumnya menjadi bagian dari upaya petugas mengungkap satu kasus kejahatan. Tindakan yang jelas-jelas melanggar HAM itu biasanya dilakukan karena polisi tak punya cukup alat bukti, sehingga melalui penganiayaan diharapkan diperoleh pengakuan. Pengakuan inilah yang dibawa oleh penuntut umum ke pengadilan.⁵

Berbagai peristiwa di atas sungguh mencerminkan watak represif polisi yang sama sekali tidak menganggap penting prosedur hukum yang seharusnya dijalankan. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya. Tersangka sebagaimana juga manusia lainnya juga harus dianggap dan diberlakukan sebagai manusia. Oleh karena itu hak-hak asasi mereka harus diakui dan dihormati oleh aparat penegak hukum. Karena Negara Indonesia adalah negara hukum, menerapkan hukum tidak boleh dengan cara-cara yang melanggar hukum. Dalam hal ini Polisi sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana dan aparat penegak hukum jalanan karena langsung berhubungan dengan masyarakat khususnya pelaku kejahatan haruslah selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Negara hukum atau *rule of law* dalam arti konsepsi dewasa ini mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal, seperti : pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, legalitas dari tindakan negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara

⁵ *Ibid.*

hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas. Konsepsi negara hukum atau *rule of law* beserta sendi-sendinya seperti yang disebutkan diatas, membawa konsekwensi adanya keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi tersebut dalam berbagai hukum, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana.⁶

Pencerminan sendi-sendi tersebut dalam bidang hukum acara pidana menimbulkan asas-asas yang merupakan dasar bagi hukum acara pidana yang bersangkutan, terlepas dari sistem hukum yang dianut yaitu apakah sistem *civil law* seperti yang dianut oleh Negara - Negara Eropa - Kontinental atau sistem *common law* seperti yang dianut oleh Negara-Negara Anglo Saxon maupun sistem hukum lainnya yang digunakan oleh negara tertentu. Asas-asas tersebut pada dasarnya bersifat universal dan selalu dikaitkan dengan sendi yang utama yaitu jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi.⁷

Terdapat suatu kontradiksi dalam hukum pidana karena demi untuk melindungi orang yang menjadi korban delik dan juga untuk melindungi masyarakat luas, hukum pidana justru merampas hak asasi manusia yang paling utama. Hak asasi yang paling tinggi ialah hak untuk hidup, sedangkan hukum pidana mengenal pidana mati yang mencabut hak untuk hidup itu. Hak asasi yang tidak kurang pentingnya ialah hak kebebasan bergerak, namun hukum pidana menerapkan pidana penjara yang masih paling menonjol dewasa ini. Bahkan sebelum tersangka dinyatakan bersalah oleh hakim, hukum acara pidana mengenal upaya paksa berupa penahanan yang merampas hak bergerak seseorang.

⁶ KUHAP Lengkap. Jakarta : Redaksi Bumi Aksara, hal. 221

⁷ *Ibid*, hal. 222

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penahanan terhadap tersangka yang dilakukan di Poltabes Padang secara garis besar telah sesuai dengan KUHAP. Penahanan merupakan salah satu upaya paksa yang dimiliki oleh penyidik. Dilakukannya penahanan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dengan alasan karena kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHAP). Pelaksanaan penahanan merupakan pelanggaran terhadap hakekat pembentukan KUHAP yaitu menghormati harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia, oleh sebab itu di dalam pelaksanaan penahanan dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh KUHAP.
2. Mengenai bentuk-bentuk perlindungan hak tersangka dalam pelaksanaan penahanan pada proses penyidikan di Poltabes Padang. Wujud dari perlindungan hak asasi yang nyata diberikan oleh penyidik yaitu dengan memberitahukan kepada tersangka apakah tersangka didampingi oleh penasehat hukum. Penasehat hukum berperan dalam tegaknya perlindungan hak asasi manusia pada saat penyidikan dengan adanya penasehat hukum yang mendampingi tersangka dimungkinkan hak-hak asasi tersangka yang lain dapat terpenuhi. Selain itu penyidik menghindari terjadinya penyiksaan dan penganiayaan terhadap tersangka sewaktu di tahan. Dengan kesadaran dari

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
56

penyidik sendiri akan adanya lembaga pra peradilan sebagai alat kontrol terhadap tindakan sewenang-wenang dari penyidik .

3. Mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hak tersangka pada pelaksanaan penahanan pada proses penyidikan terhadap Tersangka di Poltabes Padang. Kendala-kendala tersebut adalah : ketidaktahuan tersangka akan hukum (buta hukum), ketidaktahuan tersangka akan adanya bantuan hukum gratis, rasa enggan dari tersangka ketika diperiksa, tersangka merasa tidak perlu didampingi penasehat hukum,

B.Saran

1. Disarankan dalam melakukan penahanan, penyidik lebih selektif dalam melakukan penahanan karena pertimbangan HAM dan kepentingan penyidikan.
2. Disarankan supaya KUHAP tidak hanya mengatur hak-hak tersangka, tapi juga mengatur cara bagaimana hak itu dapat direalisir dalam hal perlindungan hak-hak tersangka pada saat di tahan oleh penyidik.
3. Disarankan dalam menangani kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hak tersangka pada pelaksanaan penahanan pada proses penyidikan, agar: perlu digalakkan kembali penyuluhan-penyuluhan hukum bagi masyarakat; perlu campur tangan pemerintah untuk mengatur organisasi pengacara, agar mereka bersedia membantu orang tidak mampu (berpegang pada prinsip bantuan hukum); perlu disosialisasikan adanya bantuan hukum bagi masyarakat awam yang tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Andi Hamzah (2002). *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Reneka Cipta .
- Baehr, Peter (1997). *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Terjemahan oleh Burhan Tsany & S. Maimoen. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Budiyanto (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakrata: Penerbit Erlangga.
- Davidson, Scott (1993). *Human Rights*. Buckingham: Open University Press. Terjemahan Bahasa Indonesia oleh A. Hadyana Pudjaarmaka (1994). *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Grafiti.
- Darwan Prinst (1984). *Hukum Acara Pidana dalam Praktik* Jakarta: PT.Djambatan.
- Hamrad Hamid (1992). *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*. Jakarta: Sinar Garafika.
- Haris Munandar (1994). *Pembangunan Nasional, Situasi Global, dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Miriam Budiardo*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka.
- Harun. M. Husein (1991). *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Renika Cipta.
- Mardjono Reksodiputro (1999). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Binacipta.